

Nama : Reza Vito Alrizqi
NPM : 2212011384
Dosen : Dita Febrianto S.H., M.H.

1. kapan terjadinya suatu perjanjian berisikan sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, berapa macam prestasi, jelaskan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan, jelaskan pendapat saudara mengenai hal tersebut
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
- 5.

Jawab

1. Perikatan lahir dari perjanjian yang mendapat kekuatan hukum berdasarkan ~~kekuatan~~ hukum kehendak bersama antara kreditur dan debitur, Sedangkan pada sistim perikatan terjadi karena ditentukan undang-undang
Dasar hukum : Pasal 1233 KUHPerd
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak kreditur
Macam Prestasi :
 - Memberikan sesuatu
 - berbuat sesuatu
 - untuk tidak berbuat sesuatuDasar hukum : Pasal 1234 KUHPerd " Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu "
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum ~~kekuatan~~ kesusilaan karena berdasarkan pada Pasal 1335 KUHPerd tertulis mengenai harus atau sebab yang merupakan syarat sahnya perjanjian yang mana undang-undang menunjuk perjanjian tanpa sebab, sebab palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum lain tidak sah.
4. Wanprestasi dalam perikatan artinya ingkar janji tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan dan penyelesaian dengan cara membayar biaya, ganti rugi, dan bunga,
Wanprestasi terjadi ketika debitur ingkar janji maka kreditur berhak menuntut pembatalan perikatan.